



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KEBUMEN
MENUJU UNESCO *GLOBAL GEOPARK*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa taman bumi merupakan warisan geologi, biologi, dan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan dan pengelolaan;
 - b. bahwa Kabupaten Kebumen memiliki sumber daya lingkungan geologi yang unik dan khas yang harus dikelola secara efektif serta memanfaatkannya guna kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan salah satunya dengan pengembangan taman bumi (*Geopark*);
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan taman bumi (*Geopark*) Kebumen menuju UNESCO *Global Geopark* perlu mengatur pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Kebumen Menuju UNESCO *Global Geopark*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung Karangbolong (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KEBUMEN MENUJU UNESCO *GLOBAL GEOPARK*



BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
8. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi Geologi daerah tersebut.
9. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
10. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
11. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.



12. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik bersifat berwujud (*Tangible*) maupun tidak berwujud (*Intangible*).
13. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
14. Kolaborasi adalah perbuatan kerja sama, interaksi, dan kompromi beberapa pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
15. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
16. Pemangku Kepentingan adalah orang perorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *Geopark*.
17. Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat untuk melestarikan, memanfaatkan, dan mengelola *Geopark*.
18. Pelestarian *Geopark* adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan *Geopark* dan nilainya dengan cara melindungi, memanfaatkan, dan mengelolanya.
19. UNESCO *Global Geopark* adalah *Geopark* yang telah memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif UNESCO.
20. Badan Pengelola adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan kawasan dalam deliniasi *Geopark* dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Rencana Induk Pengembangan *Geopark* adalah dokumen perencanaan Pengembangan *Geopark* yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan *Geopark* yang terarah, sinergis dan berkelanjutan dengan mempertahankan fungsi konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi setempat menuju UNESCO *Global Geopark*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. melestarikan Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- b. mengembangkan pelaksanaan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan *Geopark* menuju UNESCO *Global Geopark* dan dalam rangka pengembangan *Geopark* menuju UNESCO *Global Geopark* pengelolaan *Geopark* bersama-sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian kepariwisata secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. tanggung jawab dan wewenang;
- c. kolaborasi;
- d. pemanfaatan kawasan *Geopark*;
- e. delineasi dan peta *geosite*;
- f. lambang *Geopark*;
- g. perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman geologi;
- h. perlindungan dan pemanfaatan keragaman hayati;
- i. perlindungan dan pemanfaatan keragaman budaya;
- j. badan pengelola;
- k. program strategis pengembangan *geopark*;
- l. konservasi;
- m. pengendalian pemanfaatan kawasan *Geopark*;
- n. pendanaan; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.



BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengembangan *Geopark* untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - b. analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian masyarakat;
 - c. penetapan tema *Geopark*;
 - d. penentuan batas atau deliniasi kawasan;
 - e. informasi mengenai rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - g. program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. pelibatan dan pemberdayaan Masyarakat lokal melalui program pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif;
 - i. program pelestarian sosial budaya;
 - j. pengembangan destinasi pariwisata;
 - k. inventarisasi kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung;
 - l. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*), antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum Taman Bumi *Geopark*;
 - m. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
 - n. program promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
 - o. program pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan Taman Bumi nasional, regional, dan global;
 - p. pentahapan pembangunan;
 - q. pembiayaan; dan
 - r. pelaporan secara berkala.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan revisi:
 - a. setiap 5 (lima) tahun sekali;



- b. dalam rangka pemenuhan persyaratan *Geopark* Nasional menjadi UNESCO *Global Geopark* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. dalam rangka evaluasi *Geopark* Nasional; dan
 - d. revalidasi UNESCO *Global Geopark* oleh UNESCO.
- (4) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian kesatu Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab:

- a. mendorong *Geopark Kebumen* menjadi UNESCO *Global Geopark*; dan
- b. melakukan perlindungan dan pengelolaan *Geopark* yang terdiri atas inventarisasi dan perencanaan, pemanfaatan dan konservasi, mitigasi bencana geologi, pengawasan dan pengendalian, serta pengembangan *Geopark*.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan etika Pelestarian *Geopark*;
 - b. mengkoordinasikan Pelestarian *Geopark* secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data *Geopark*;
 - d. membuat peraturan pengelolaan kawasan *Geopark*;
 - e. menyelenggarakan kerja sama dalam Pelestarian *Geopark*;
 - f. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang geologi, biologi dan budaya;
 - g. membentuk Badan Pengelola *Geopark*;
 - h. memberi penghargaan kepada setiap masyarakat yang telah melakukan Pelestarian *Geopark*;
 - i. menetapkan batas kawasan *Geopark*; dan
 - j. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya *Geopark*, baik seluruh maupun sebagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (2) Dalam pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Bagian kedua

Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/ kelurahan mempunyai tanggung jawab melakukan Pengembangan, Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam Pelestarian *Geopark* dalam lingkup kawasan pedesaan/kelurahan; dan
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan pengelolaan *Geopark* sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 9

Pemerintah Desa/ kelurahan berwenang:

- a. menyusun perencanaan desa/ kelurahan yang mendukung pengembangan, perlindungan dan pengelolaan *Geopark* di wilayahnya sesuai kebijakan dari Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan kebijakan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan kawasan *Geopark* dengan Pemerintah Daerah dan Badan Pengelola dalam lingkup kawasan pedesaan/kelurahan;
- c. melakukan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang mendukung kepariwisataan, pendidikan dan pelestarian dalam pengelolaan kawasan *Geopark* di tingkat desa/kelurahan serta bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB IV KOLABORASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan *Geopark* menuju UNESCO *Global Geopark* melaksanakan Kolaborasi dengan Pemerintah Desa, Kelurahan dan para Pemangku kepentingan.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. satuan pendidikan dan perguruan tinggi;
 - b. dunia usaha;



- c. masyarakat; dan
 - d. media.
- (3) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan satuan pendidikan dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
- a. pendidikan, penelitian dan pengembangan potensi *Geopark*;
 - b. pelestarian secara in situ atau ex situ; dan
 - c. pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan di kawasan *Geopark*;
 - b. pemberian bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. pemberian pelatihan dan bimbingan teknis secara terprogram terhadap Masyarakat setempat;
 - d. peningkatan pertumbuhan perekonomian Masyarakat di kawasan *Geopark*; dan
 - e. pemberian fasilitas terhadap Masyarakat setempat dalam peningkatan pendapatan.
- (5) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan melalui:
- a. dukungan pelaksanaan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan kawasan *Geopark*;
 - b. pengembangan usaha bersama antar desa;
 - c. pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan di kawasan *Geopark*;
 - d. pemeliharaan kelestarian di kawasan *Geopark*; dan
 - e. peningkatan kesadaran lingkungan di kawasan *Geopark*.
- (6) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dalam melalui:
- a. penyebaran informasi dan mempromosikan kegiatan pengembangan kawasan *Geopark*; dan
 - b. pelaksanaan pemberitaan yang berimbang di kawasan *Geopark* secara berkesinambungan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kolaborasi pengembangan kawasan *Geopark* menuju UNESCO *Global Geopark* dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (2) Materi kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan *Geopark* yang akan dikolaborasikan;
 - b. dukungan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jangka waktu kolaborasi; dan



- d. pengaturan sarana dan prasarana yang timbul setelah jangka waktu kolaborasi berakhir.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN KAWASAN *GEOPARK*

Pasal 12

- (1) Situs Warisan Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi, Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya dalam kawasan *Geopark* dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Geowisata, wisata penelitian, dan wisata petualangan untuk kawasan *Geopark* yang memiliki daya Tarik Keragaman Geologi;
 - b. Wisata pendidikan flora dan fauna, wisata penelitian, dan wisata petualangan untuk kawasan *Geopark* yang memiliki daya Tarik Keragaman Hayati; dan
 - c. Wisata kreatif, wisata pendidikan berbasis budaya, wisata penelitian dan wisata petualangan untuk kawasan *Geopark* yang memiliki daya Tarik Keragaman Budaya.
- (4) Pemanfaatan kawasan *Geopark* dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*.
- (5) Pemanfaatan kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan kawasan *Geopark* dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi.

BAB VI DELINEASI DAN PETA *GEOSITE*

Pasal 13

- (1) Deliniasi pengembangan kawasan *Geopark* adalah wilayah yang meliputi 22 (dua puluh dua) kecamatan dan 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) desa/ kelurahan di Kabupaten Kebumen.
- (2) Peta Persebaran *Geosite* berisi informasi objek warisan geologi (*geoheritage*) dalam kawasan *Geopark*.



- (3) Peta Deliniasi dan Peta Persebaran *Geosite* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII LAMBANG *GEOPARK*

Pasal 14

- (1) Lambang *Geopark* digunakan untuk kepentingan kedinasan, penyusunan dokumen, promosi, penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Pengelola *Geopark* dan pihak lain yang berkepentingan.
- (2) Penggunaan lambang diluar kepentingan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Bentuk lambang *Geopark* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN GEOLOGI

Pasal 15

- (1) Perlindungan dan pengelolaan Situs Warisan Geologi (*Geosite*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*) *Geopark* terdiri dari:
 - a. keunikan batuan; dan
 - b. keunikan proses geologi.
- (2) Keunikan batuan dan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa batuan, mineral, fosil, bentang alam dan proses geologi yang mempunyai sifat langka, bernilai ilmu pengetahuan dan bernilai pariwisata.

Pasal 16

- (1) Situs Warisan Geologi (*Geosite*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang terdapat di kawasan *Geopark* terdiri dari:
 - a. Rijang Merah berlapis, Sadang Wetan;
 - b. Batulempung, Cangkring;
 - c. Lava Bantal dan Rijang Merah, Kali Muncar, Seboro;
 - d. Sekis Mika, Kali Brengkok, Sadang Kulon;
 - e. Serpentin, Pucangan;
 - f. Gabro-Basalt, Ofiolit, Kali Lokidang;
 - g. Marmer, Desa Totogan;
 - h. Columnar Joint Diabas, Gunung Parang, Desa Karangsambung;
 - i. Batu Gamping Numulites, Desa Karangsambung ;
 - j. Konglomerat Polimik, Pesanggrahan, Desa Karangsambung;



- k. Lava Bantal terbreksikan, Kali Mandala, Desa Karangsambung;
 - l. Filit, Bukit Sipako, Desa Wonotirto;
 - m. Rijang dan Lempung Merah Gampingan, Wagirsambeng, Wonotirto;
 - n. Batu Gamping Koral, Jatibungkus;
 - o. Intrusi Diabas, Bukit Bujil, Desa Banioro;
 - p. Breksi Vulkanik Formasi Waturanda, Desa Kaligending;
 - q. Batuan Sedimen Turbidit, Formasi Penosogan, Desa Kalikudu;
 - r. Gua Jatijajar ;
 - s. Gua Barat;
 - t. Gua Petruk;
 - u. Curug Gumawang, Desa Tlogosari;
 - v. Gua Simbar, Desa Rogodadi; dan
 - w. Mata Air Langen Ujung, Desa Buayan.
- (2) Keragaman Geologi yang terdapat di kawasan *Geopark* terdiri dari:
- a. Rijang Merah Berlapis, Bukit Putri Kedunggong;
 - b. Marmer Gua Lawa dan Landak, Totogan;
 - c. Pemandian Air Panas Krakal, Desa Krakal;
 - d. Curug Sindaro, Desa Wadasmalang;
 - e. Mata Air Kalianget, Desa Wadasmalang;
 - f. Mata Air Kalianget, Desa Sempor;
 - g. Endapan Lahar Bukit Kedoya, Desa Tunjungseto;
 - h. Curug Sudimoro, Desa Donorejo;
 - i. Mata Air Banyumudal;
 - j. Batu Gamping Formasi Kalipucang, Desa Kalisari;
 - k. Pantai Karangagung, Desa Argopeni;
 - l. Pantai Sawangan dan Gua Surupan, Desa Karangduwur;
 - m. Columnar Joint, Pantai Menganti, Desa Karangduwur;
 - n. Pantai Pecaron, Desa Srati;
 - o. Pantai Surumanis, Desa Pasir;
 - p. Natural Bridge, Pantai Surumanis, Desa Pasir;
 - q. Pantai Watubale, Desa Pasir;
 - r. Pantai dan Gua Karangbolong; dan
 - s. Gumuk Pasir, Jogosimo
- (3) Situs Warisan Geologi (*Geosite*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang dilindungi.
- (4) Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan Keragaman Geologi (*Geodiversity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikelola sebagai daya tarik wisata dan edukasi dengan tetap mempertahankan prinsip konservasi.
- (5) Perubahan, penambahan situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan Keragaman Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pasal 17

- (1) Keragaman Hayati yang terdapat dalam kawasan *Geopark* dikategorikan berdasarkan lokasi penyebaran yang kemudian disebut dengan situs biologi atau *biological site (biosite)*.
- (2) Situs biologi yang terdapat di kawasan *Geopark* antara lain:
 - a. Hutan Alam Pager Jawa Kalibening;
 - b. Hutan Mangrove Ayah;
 - c. Lebah Madu Klanceng Kalipoh Ayah;
 - d. Konservasi Tukik, Jogosimo;
 - e. Agrotourism Belimbing Madu, Waluyorejo;
 - f. Sapi Peranakan *Ongole*, Karangrejo Petanahan; dan
 - g. Kelapa Genjah Entog, Bojongsari
- (3) Jenis Keanekaragaman Hayati flora yang terdapat dalam kawasan *Geopark* antara lain:
 - a. Aren (*Arenga pinnata*);
 - b. Bayur (*Pterospermum javanicum*);
 - c. Bedali (*Radermachera gigantea*);
 - d. Butun darat (*Barringtonia racemosa*);
 - e. Cempaga (*Dysoxylum densiflorum*);
 - f. Cempaka putih/kantil (*Michelia alba*);
 - g. Cendana (*Santalum album*);
 - h. Gembulung (*Metroxylon sagu*);
 - i. Gempol (*Nauclea orientalis*);
 - j. Katilayu (*Erioglossum rubiginosum*);
 - k. Kayu putih (*Melaleuca leucadendron*);
 - l. Kedoya (*Dysoxylum gaudichaudianum*);
 - m. Kweni (*Mangifera odorata*);
 - n. Mangga podang (*Mangifera indica*);
 - o. Mangir (*Ganophyllum falcatum*);
 - p. Mundu (*Garcinia dulcis*);
 - q. Nam-nam (*Cinometra cauliflora*);
 - r. Pinang (*Areca catechu*);
 - s. Ploso (*Butea monosperma*);
 - t. Pohon tuwa (*Terminalia sp*);
 - u. Pucung (*Pangium edule*);
 - v. Pulai (*Alstonia scholaris*);
 - w. Putat (*Planchonia valida*);
 - x. Serut (*Streblus asper*);
 - y. Sonokeling (*Dalbergia latifolia*);
 - z. Trembalo (*Cassia javanica*); dan
 - aa. Walisongo (*Schefflera grandiflora*).
 - bb. Kebun Kelapa dan Gula Semut Buayan;
 - cc. Burung Lawet Karangbolong;



- dd. Kebun Pandan dan Anyaman Pandan Grenggeng Karanganyar;
 - ee. Kebun Kopi Kaliputih Sempor; dan
 - ff. Jenitri Pujotirto Karangsambung.
- (4) Jenis Keanekaragaman Hayati fauna yang terdapat dalam kawasan Geopark antara lain:
- a. Alap-alap (*Falco moluccensis*);
 - b. Bubut besar (*Centropus sinensis*);
 - c. Cekakak jawa (*Halcyon chloris*);
 - d. Elang bido (*Spilornis cheela*);
 - e. Elang garis dagu (*Accipiter virgatus*);
 - f. Elang hitam (*Ictinaetus malayensis*);
 - g. Elang jawa (*Nisaetus bartelsi*);
 - h. Elang laut (*Haliaeetus leucogaster*);
 - i. Emprit gantil (*Arachnothera longirostra*);
 - j. Kedasih (*Cacomantis merulinus*);
 - k. Kijang (*Muntiacus muntjak*);
 - l. Kucing hutan (*Felis bengalensis*);
 - m. Kukang jawa (*Nycticebus javanicus*);
 - n. Kuntul kerbau (*Bubulcus ibis*);
 - o. Kupu-kupu (*Troides helenae*);
 - p. Landak (*Hystrix javanica*);
 - q. Macan kumbang (*Panthera pardus*);
 - r. Madu kelapa (*Anthreptes malacensis*);
 - s. Prit gantil gunung (*Nectarinia sperata*);
 - t. Trenggiling (*Manis javanica*);
 - u. Ular taliwangsa (*Cacomantis merulinus*);
 - v. Buaya muara (*Crocodylus porosus*);
 - w. Kepiting (*Scylla serrata*);
 - x. Labi-labi (*Carettochelys insculpta*);
 - y. Lobster bambu (*Panulirus polyphafus*);
 - z. Lobster batu (*Panulirus penicillatus*);
 - aa. Lobster hijau (*Panulirus homarus*);
 - bb. Lobster merah (*Panulirus longipes*);
 - cc. Lobster mutiara (*Panulirus ornatus*);
 - dd. Rajungan (*Portunus pelagicus*);
 - ee. Sidat (*Anguilla sp*)
 - ff. Terumbu karang (*Pavona spp*);
 - gg. Terumbu karang (*Favia spp*);
 - hh. Terumbu karang (*Favites spp*); dan
 - ii. Terumbu karang (*Goniastrea spp*).
- (5) Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dimanfaatkan untuk daya tarik wisata, edukasi dan kepentingan ekonomis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi.
- (6) Perubahan, penambahan jenis dan jumlah Situs Geologi, jenis keanekaragaman hayati flora, dan jenis keanekaragaman hayati fauna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB X PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Pasal 18

- (1) Perlindungan dan pengelolaan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) meliputi budaya berwujud (*tangible*) dan budaya tak berwujud (*intangible*).
- (2) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) berwujud (*tangible*) berupa situs benda cagar budaya ataupun situs benda yang memiliki nilai penting bagi sejarah yang terdapat di kawasan *Geopark* antara lain:
 - a. Punden Berundak Lurah Karsa, Gianti, Rowokele;
 - b. Punden Berundak Masigit, Desa Kretek, Kecamatan Rowokele;
 - c. Benteng Van der Wijck, Desa Sidayu, Kecamatan Gombong;
 - d. Batu Kalbut, Desa Ayah, Kecamatan Ayah;
 - e. Masjid Soko Tunggal, Desa Pekuncen, Kecamatan Sempor;
 - f. Jembatan Kolonial, Rowokele;
 - g. Terowongan Ijo, Bumiagung Rowokele;
 - h. Phallus Yoni, Sumberadi;
 - i. Pabrik Gula, Prembun; dan
 - j. Batu Sangkedan, Kalisari.
- (3) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) tak berwujud (*intangible*) di kawasan *Geopark* antara lain:
 - a. Kesenian Jamjaneng, Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan;
 - b. Tarian Cepetan Alas, Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam;
 - c. Ritual Baritan, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah;
 - d. Ritual Panen Sarang Burung Walet, Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan;
 - e. Tradisi Cowongan, Desa Buayan, Kecamatan Buayan;
 - f. Ritual Sedekah Laut, Kawasan Pantai Ayah, Kecamatan Ayah;
 - g. Tradisi Jabelan, Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan; dan
 - h. Ruwat Dadung Brujul, Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan.
 - i. Pranoto Mongso, Watulawang.
 - j. Tradisi Batu Sangkedan, Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele;
 - k. Kesenian Angguk, Desa Tunjungseto, Kecamatan Sempor;
 - l. Kesenian Ebleg, Kabupaten Kebumen;
 - m. Djawatan Kesehatan Tentara, Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong;
 - n. Benteng Jepang, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah;
 - o. Goa Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah;
 - p. Makam Untung Suropati, Desa Clapar, Kecamatan Karanggayam;
 - q. Makam Mbah Sipako, Desa Wonotirto, Kecamatan Karanggayam;
 - r. Pertapaan Gunung Indrakila, Desa Pujotirto, Kecamatan Karangsambung;



- s. Makam Panembahan, Desa Kajoran, Kecamatan Karanggayam; dan
 - t. Roemah Martha Tilaar, Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombang.
- (4) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan situs Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilindungi.
 - (5) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikelola untuk daya tarik wisata, pendidikan, penelitian dan kepentingan ekonomis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pelestarian keragaman budaya.
 - (6) Perubahan penambahan jenis dan jumlah Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) berwujud (*tangible*) dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) tak berwujud (*intangible*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI BADAN PENGELOLA

Pasal 19

Bagian Kesatu Pembentukan

- (1) Dalam rangka pengembangan kawasan Geopark, dibentuk Badan Pengelola *Geopark* Kebumen.
- (2) Badan Pengelola *Geopark* Kebumen merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Badan Pengelola *Geopark* Kebumen tidak terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi, integrasi, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, publikasi dan konsultasi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan *Geopark*.
- (4) Badan Pengelola *Geopark* Kebumen bertujuan membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan dan pengelolaan kawasan *Geopark* melalui koordinasi kegiatan pembangunan lintas sektor secara terpadu, partisipatif berdayaguna, dan berhasilguna untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
- (5) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua Tugas dan wewenang

Pasal 20

Tugas dan wewenang Badan Pengelola *Geopark* Kebumen bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan arah kebijakan pengelolaan kawasan *Geopark*;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan kawasan *Geopark*;
- c. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program pengembangan, perlindungan, pengelolaan *Geopark* dan menyusun kajian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan *Geopark* yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
- d. pengusulan kebutuhan pengembangan pengelolaan *Geopark*;
- e. menyusun standar penilaian sebagai paramater pemberian klasifikasi atau penggolongan di kawasan *Geopark*;
- f. melakukan inventarisasi Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- g. pelaksanaan pengelolaan kawasan *Geopark* secara terencana, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*;
- h. fasilitasi penguatan kapasitas dan perekonomian masyarakat di kawasan *Geopark* berbasis ekonomi kreatif;
- i. menjalin Kolaborasi dengan pihak terkait; dan
- j. memberikan laporan berkala penyelenggaraan *Geopark*.

BAB XII PROGRAM STRATEGIS PENGEMBANGAN *GEOPARK*

Pasal 21

Dalam rangka Pengembangan *Geopark* menuju UNESCO *Global Geopark* dilakukan Program Strategis antara lain sebagai berikut:

- a. Pengintegrasian *Geopark* sebagai muatan lokal ke dalam program pendidikan;
- b. pembuatan media literasi tentang *Geopark*;
- c. pembangunan Infrastruktur kawasan *Geopark*; dan/atau
- d. pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat di sekitar kawasan *Geopark*.



BAB XIII KONSERVASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pengelolaan sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan persediaannya serta mempertahankan kualitas keanekaragamannya.
- (2) Setiap perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah ataupun kegiatan lainnya di kawasan *Geopark* harus mendapatkan pertimbangan dari institusi pemerintah yang membidangi.
- (3) Setiap orang dan badan hukum yang melakukan aktivitas penambangan galian pada wilayah yang masuk dalam kawasan cagar alam geologi dan situs wajib memperoleh izin dan/atau sejenisnya dari lembaga/institusi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, serta melakukan rehabilitasi pada kawasan yang dilakukan penambangan galian sehingga kawasan tersebut dapat berfungsi kembali.

BAB XIV PENGENDALIAN PEMANFAATAN KAWASAN *GEOPARK*

Pasal 23

Pengendalian pemanfaatan kawasan *Geopark* diselenggarakan melalui:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan *Geopark*; dan
- b. ketentuan perizinan.

Pasal 24

Ketentuan umum zonasi di kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan konservasi, kegiatan pelatihan dan pemanfaatan air serta pemanfaatan energi air;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, perlindungan flora dan fauna, serta pelestarian air;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan yang tidak merusak fungsi lindung geologi dan bentang alam karst;
- d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan dengan tidak merusak nilai sejarah Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) dan Keragaman Hayati (*Cultural Biodiversity*);
- e. diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang tidak merusak fungsi Warisan Geologi (*Geoheritage*); dan



- f. diperbolehkan seluruh jenis kegiatan yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial Masyarakat.

Pasal 25

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan Kawasan *Geopark* berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin pemanfaatan Kawasan *Geopark* dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan *Geopark* apabila :
 - a. pemanfaatan *Geopark* menyebabkan kerusakan lingkungan; dan/atau
 - b. menyalahi izin.
- (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan dalam Pengembangan *Geopark* berasal dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan, perlindungan dan pengelolaan *Geopark* menuju UNESCO *Global Geopark*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Pengembangan *Geopark* dan pemanfaatan pendanaan *Geopark*.



- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, dan penguatan jejaring *Geopark*.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan *Geopark*.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Mei 2023
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

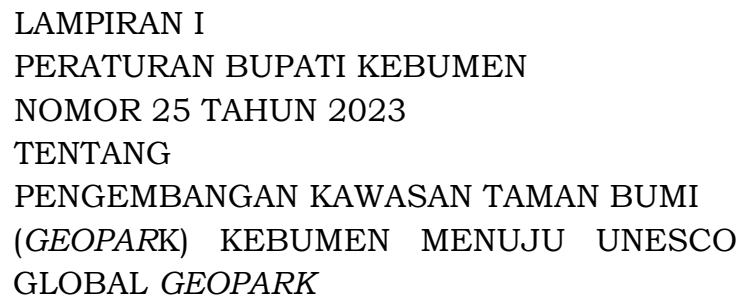
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 00

[illegible]

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TAMAN BUMI
(*GEOPARK*) KEBUMEN MENUJU UNESCO
GLOBAL *GEOPARK*

LAMBANG *GEOPARK*





Lambang *Geopark* Kebumen memiliki makna:

- *The Glowing Mother Earth of Java*. Nama Kebumen berasal dari kata “Kebumian”, wilayah dimana Kyai Bumi atau Pangeran Bumidirdjo tinggal. Kabumian atau yang biasa disebut dengan Ilmu Bumi diharapkan menjadi sumber cahaya pengetahuan tentang bumi yang menghadirkan keanekaragaman geologis, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya bagi manusia, sebagaimana cinta ibu kepada anak-anaknya. Ibu Bumi (*Mother Earth*) juga menggambarkan bahwa asal muasal cerita tentang terbentuknya Pulau Jawa berada di Kebumen, dan menjelaskan bahwa Kebumen adalah bumi yang tertua di Pulau Jawa.
- 3 (tiga) bintang bersinar menyimbolkan 3 (tiga) pilar kualitas *management geopark*; konservasi, edukasi dan ekonomi berkelanjutan.
- Tulisan Kebumen dalam warna kuning yang berkilau, menyimbolkan potensi masa depan Kebumen yang berkilau.
- Siluet Walet/Lawet, menyimbolkan identitas Kabupaten Kebumen yang memiliki warisan budaya dan hayati.
- Siluet pucuk daun, menyimbolkan komoditas agro-ekonomi Kabupaten Kebumen masih merupakan kontributor terbesar. Disamping itu, pucuk ini mengilustrasikan harapan agar Kebumen *Geopark* dapat menjadi pemicu pertumbuhan dan pembangunan Kebumen dimasa depan.
- Siluet Lawet dan siluet pucuk daun yang saling bertumpuk (overlapping), merefleksikan 2 (dua) lempeng bumi, lempeng samudera dan lempeng benua yang bertemu di zona subduksi di wilayah Karamngsambung Kebumen.
- Latar belakang bola dunia berwarna biru, menyimbolkan keluasan dan kualitas internasional. Garis lingkaran pada bagian dalam bola dunia menyimbolkan perbukitan Melange di Karangsambung. Warna biru merefleksikan kedinamisan menuju keseimbangan.
- 3 (tiga) wayang gunung, menyimbolkan 3 (tiga) komponen utama dalam *geopark*, yakni *geodiversity*, *biodiversity* dan *cultural diversity*. 3 (tiga) gunung saling berhubungan dan saling bahu membahu menuju perbaikan ekonomi lokal dengan semangat kebersamaan.
- Garis tepi lingkaran berwarna merah bata, menyatukan seluruh tujuan dan aspirasi bersama untuk mewujudkan Kebumen *Geopark* yang bermanfaat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO